



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ~~48~~ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Dlingo

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas:

- (1) Renstra Perangkat Daerah; dan
- (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. Persiapan penyusunan;

Persiapan penyusunan meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan rancangan awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

c. Penyusunan rancangan;

Rancangan awal RPJMD disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah melalui surat edaran Kepala Daerah, yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan pertimbangan, yang selanjutnya oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada BAPPEDA untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta diverifikasi kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang RPJMD.

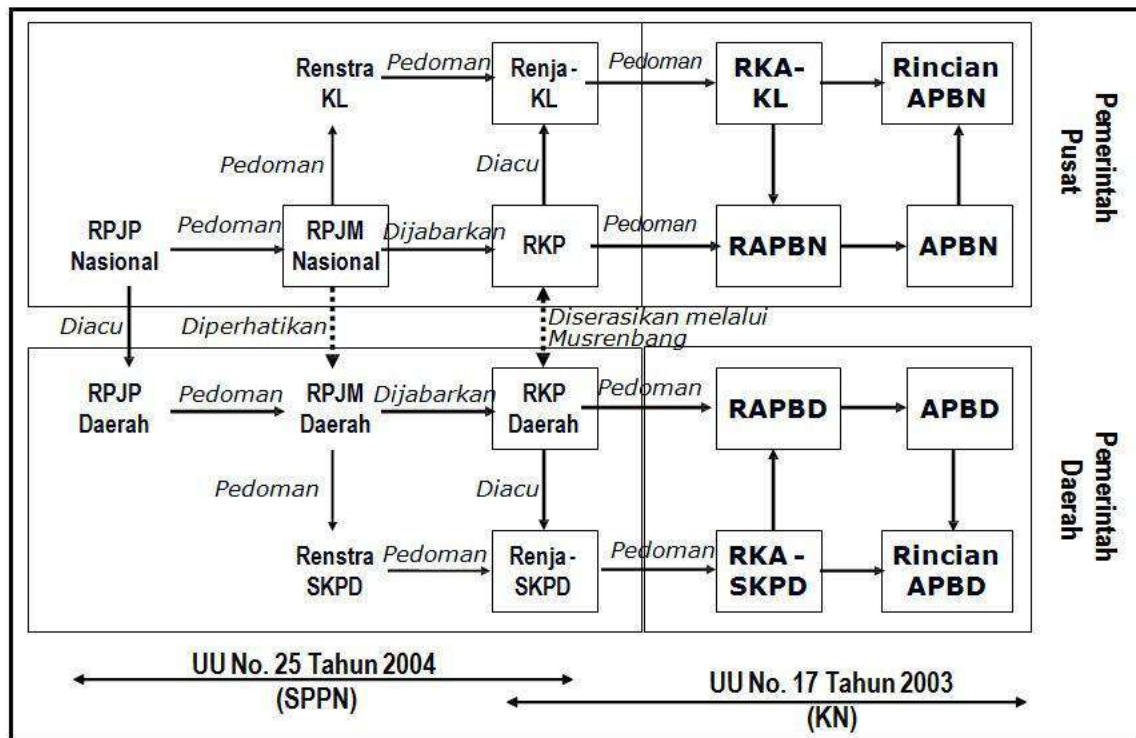
e. Penetapan.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi, isu global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara lebih rinci, hubungan Renstra

Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kapanewon Dlingo untuk periode Tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se- Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);

- 14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- 15) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- 16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

- Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 22) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Stategis (Renstra) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Dlingo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Dlingo terakhir diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok Kapanewon Dlingo adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam menjalankan tugasnya, Kapanewon Dlingo mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
6. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

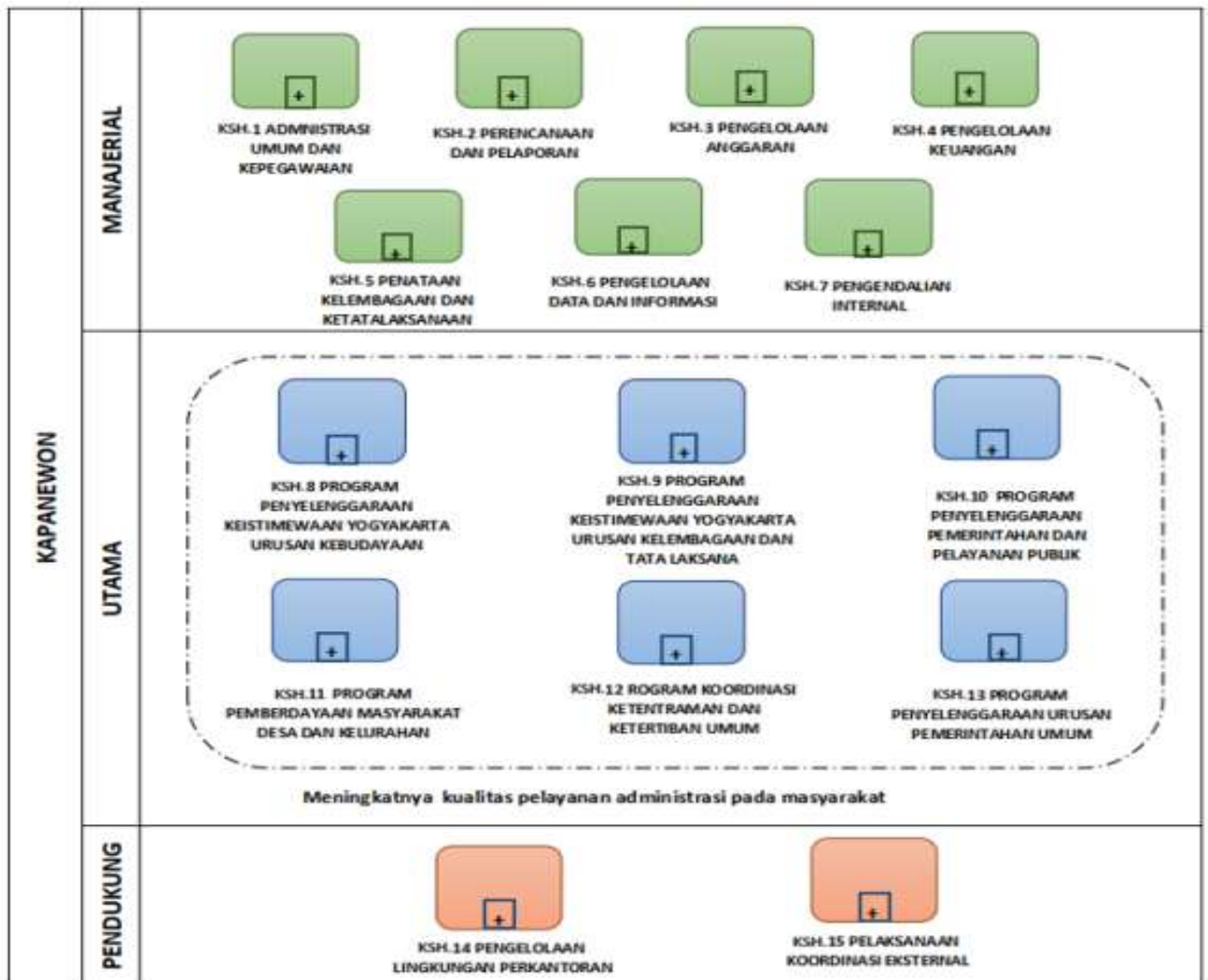
9. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
10. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17. Pengorganisasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
18. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat Kapanewon/Panewu Anom;
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Kemakmuran;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Praja;
- f. Jawatan Keamanan;
- g. Jawatan Sosial;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Okapanewon Dlingo dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses

bisnis pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar berikut :



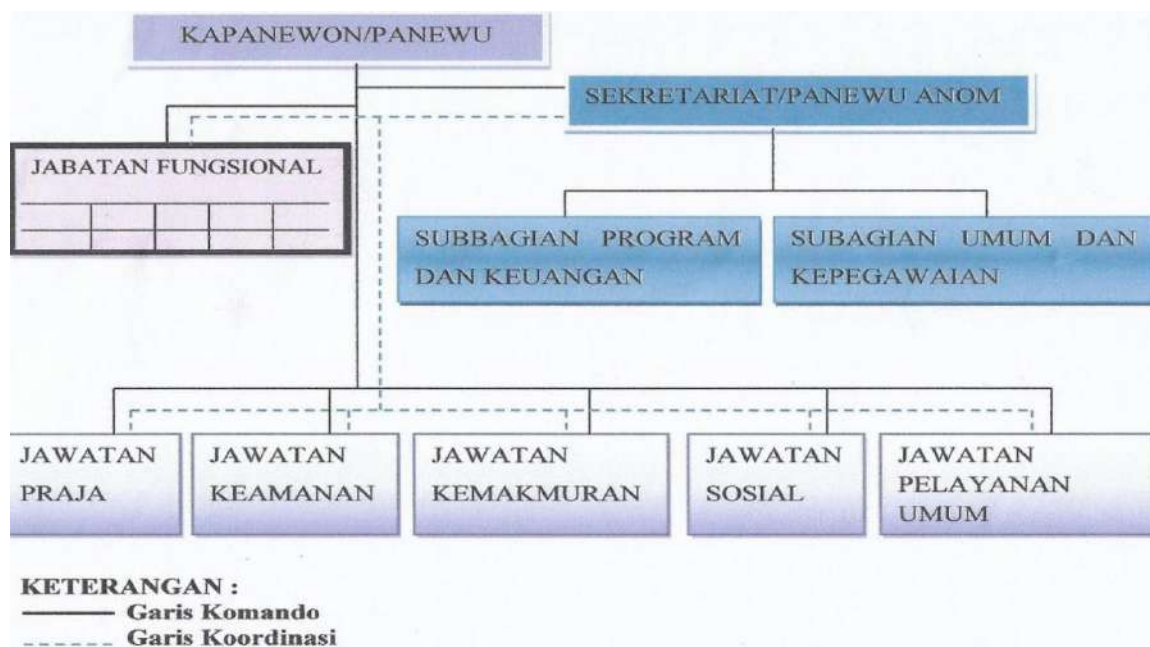
Gambar 2.1
Peta Proses Bisnis Kapanewon Dlingo

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koodinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktural dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c) Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f) Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g) Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h) Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintahan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i) Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l) Pelaksanaan program kesekretariatan;
- m) Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

1.1 Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon;
- i. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;

- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Forum koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat daerah, dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- e. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:

- 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
- 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
- 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
- 6) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
- 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi:
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;

- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- g. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan,

kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom, dan dipimpin oleh Kepala Jawatan. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan umum;
- f. Pelaksananan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum;

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 18 orang (17 PNS dan 1 PPPK), meliputi 13 pejabat struktural dan 21 staf. Terdapat 2 jabatan struktur yang kosong, yaitu: Panewu dan Kepala Jawatan Praja karena pensiun. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1
Data Sumber Daya Manusia Kapanewon Dlingo

NO	Nama Jabatan		Formasi							Formasi					KEKURANGAN	Jenis Kelamin	
			JML	Kualifikasi		Kualifikasi				JML	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
						S2	S1/D4	D3	SMA		S2	S1/D4	D3	SMA			
A	Pimpinan																
		Panewu	1	S1 /D4	1		1		-					1			
		Panewu Anom	1	S1 /D4	1		1		1		1			-	1		
B	Sekretariat								-					-			
B.1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								-					-			
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1 /D4	1		1		1		1			-		1	
		Analisis Tata Laksana	1	S1 /D4	1		1		-					1			
		Pengadministrasi Kepegawaian	1	SMA	1			1	-					1			
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1			1	1				1	-	1		
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	SMA	1			1	1				1	-	1		
		Pramu Bakti	1	SMA	1			1	-					1			
B.2	Sub Bagian Program dan Keuangan								-					-			
		Kepala Sub Bagian	1	S1 /D4	1		1		1		1			-	1		

NO	Nama Jabatan		Formasi						Formasi					KEKURANGAN	Jenis Kelamin		
			JML	Kualifikasi		Kualifikasi				JML	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
						S2	S1/D4	D3	SMA			S2	S1/D4	D3			
		Program dan Keuangan															
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	S1 /D4	1		1			-				1			
		Bendahara	1	SMA	1				1	1			1	-		1	
		Pengadministrasian Keuangan	1	SMA	1				1	-				1			
C		Jawatan Praja							-					-			
		Kepala Jawatan Praja	1	S1 /D4	1		1			-				1			
		Analisis Pemerintahan Daerah	1	S1 /D4	1		1			-				1			
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1				1	-				1			
D		Jawatan Keamanan							-					-			
		Kepala Jawatan Keamanan	1	S1 /D4	1		1			1		1		-	1		
		Analisis Keamanan	1	S1 /D4	1		1			1		1		-	1		
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1				1	1			1	-	1		
E		Jawatan Pelayanan Umum							-					-			
		Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	S1 /D4	1		1			1		1		-		1	

NO	Nama Jabatan		Formasi						Formasi					KEKURANGAN	Jenis Kelamin		
			JML	Kualifikasi		Kualifikasi				JML	Kualifikasi					Laki-Laki	Perempuan
						S2	S1/D4	D3	SMA			S2	S1/D4	D3			
		Analisis Pelayanan	1	S1 /D4	1		1			-					1		
		Pengelola Layanan Operasional	1	SMA	1			1	1				1		-	1	
F		Jawatan Kemakmuran							-						-		
		Kepala Jawatan Kemakmuran	1	S1 /D4	1		1		1		1				-		1
		Analisis Program Pembangunan	1	S1 /D4	1		1		1		1				-	1	
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1			1	-						1		
G		Jawatan Sosial							-						-		
		Kepala Jawatan Sosial	1	S1 /D4	1		1		1		1				-	1	
		Analisis Kemasyarakatan	1	S1 /D4	1		1		1		1				-		1
		Pengadministrasi Umum	1	SMA	1			1	1				1		-	1	
H		Jabatan Fungsional Tertentu							-						-		
		Arsiparis Pelaksana	1	D III	1			1	1			1			-	1	
									-						-		
		JUMLAH	28		28		16	1	11	17	0	10	1	6	11	12	5

Data pegawai Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul saat ini menunjukkan jumlah ASN sebanyak 17 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai perempuan berjumlah 5 orang, atau sekitar 29% dari keseluruhan pegawai, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 12 orang. Komposisi ini dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas, karena jenis pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai dapat dilakukan oleh pegawai laki-laki maupun perempuan.

Kekurangan personil merupakan masalah utama dalam pelaksanaan tugas di Kapanewon Dlingo. Saat ini terdapat kekosongan pada 2 jabatan struktural dan beberapa posisi staf, yang menyebabkan beban kerja bertambah pada kelompok jabatan tertentu karena adanya rangka jabatan. Jumlah ASN yang tersedia saat ini sebanyak 17 orang, jauh dari jumlah ideal yang seharusnya mencapai 28 orang, sehingga baru terpenuhi sekitar 61% dari kebutuhan personil. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN, Kapanewon Dlingo juga dibantu oleh 5 orang Tenaga Non-ASN yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan Sarjana dari berbagai disiplin ilmu, sesuai dengan kebutuhan. Kehadiran tenaga non-ASN ini sangat membantu dalam menutupi kekurangan personil dan memastikan kelancaran operasional pemerintahan di wilayah Kapanewon.

2.1.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon Dlingo

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Rumah Dinas Panewu	1	Baik
3	Sepeda motor	7	Baik
4	Mobil Dinas	2	Baik
5	Komputer	12	Baik
6	Laptop	14	Baik
7	AC	9	Baik
8	Meja Komputer	17	Baik
9	Kursi Rapat	54	Baik
10	Kulkas	2	Baik

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
11	Filing Kabinet	3	Baik
12	Rak Besi	3	Baik
13	Meja Rapat	7	Baik
14	Printer	9	Baik
15	Kipas angin	4	Baik
16	LC	1	Baik
17	LCD	2	Baik
18	Camera	2	Baik
19	CCTV	3	Baik
20	Rak arsip kayu	2	Baik
21	Sound System	3	Baik
22	Telephone (PABX)	1	Baik

Sumber : Data KIB Kapanewon Dlingo Agustus 2025

Dengan melihat tabel 2.2 Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :

1. Walaupun kondisi gedung cukup baik, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap gedung secara rutin, sehingga didapatkan gedung perkantoran yang representatif;
2. Sarana prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi perlu peningkatan fungsi serta kemampuan, dengan pembaharuan serta penambahan unit yang sesuai dengan kebutuhan teknologi informasi;
3. Rencana penambahan sarana prasarana yang dilaksanakan sebagai pengganti atas beberapa aset yang telah rusak/dihapus, juga penyesuaian terhadap penambahan beban kerja Kapanewon dan penambahan beberapa pegawai yang memerlukan dukungan sarana prasarana dan melengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan publik di kapanewon.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingo pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah

untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Dlingo dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik. Adapun nilai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2021 – 2026						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2021 – 2026						Rasio Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(13)= (9)/(3)	(14)= (10)/(4)	(15)= (11)/(5)	(16)= (12)/(6)	(17)= (13)/(7)	(18)= (14)/(8)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	91	91	92	92	94.8 6	94.53	91.96	94.94	n/a	n/a	105.40	105.03	101.05	104.33	n/a	n/a

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Dlingo tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
- b. Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;
- c. Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
- d. Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
- c. Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon Dlingo yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
- d. Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Kapanewon Dlingo merupakan koordinator wilayah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kewilayahan, dan juga sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik di kewilayahan Kapanewon. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Dlingo mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Dlingo

No	Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon	kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon	1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai (kuantitas dan kualitas). 2. Keterbatasan jumlah ASN yang tidak sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan proses bisnis. 3. Kompetensi dan profesionalisme ASN yang belum memadai 4. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik
2	Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kurangnya koordinasi lintas sektor	1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 2. Koordinasi yang lemah dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan di tingkat kalurahan. 3. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang mendukung kegiatan pemberdayaan. 4. Potensi pengembangan produk asli setempat belum optimal

No	Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3	Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor	meningkatkan efektivitas dan sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program lintas sektor	1. Minimnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana 2. Keterbatasan sarana/prasarana penanggulangan bencana 3. Kurangnya edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

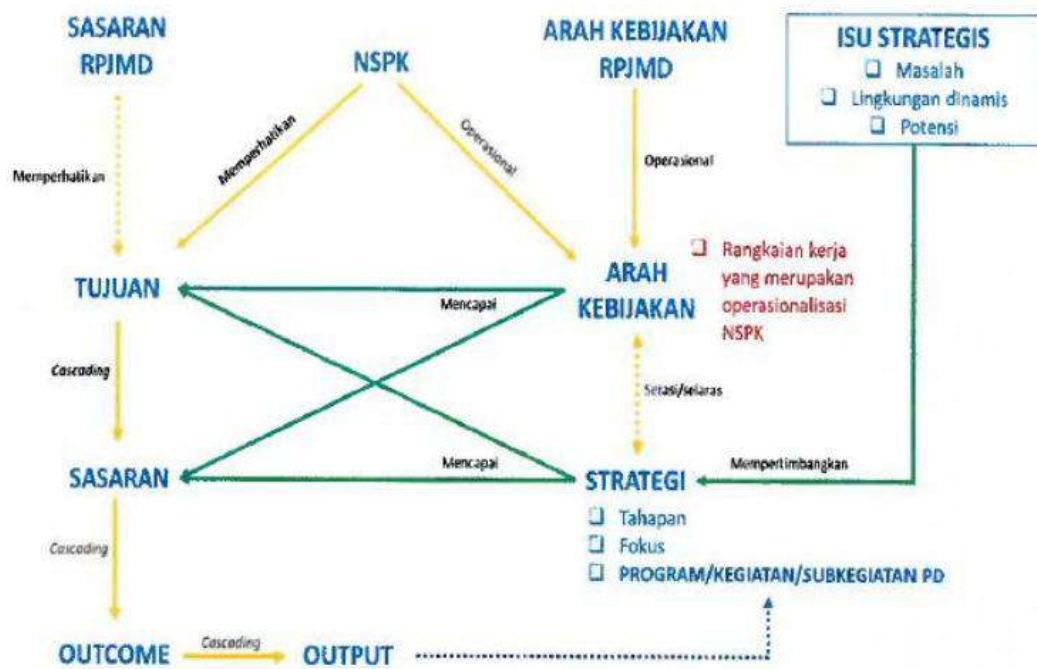
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aspek Pelayanan Kapanewon 2. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor	1. Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Dlingo 2. Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	1. Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon 2. Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 3. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi terukur yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang, yang disusun sebagai turunan dari misi pembangunan daerah, dengan memperhatikan visi, permasalahan, dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sasaran, sebagai rumusan kondisi pencapaian tujuan, menggambarkan hasil yang diinginkan dari pembangunan daerah dan pencapaian outcome program perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra, perlu mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, untuk memastikan kegiatan yang direncanakan relevan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan. Renstra juga menetapkan sasaran tahunan yang menjadi indikator kinerja dan mengukur kemajuan menuju hasil akhir yang lebih besar.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Adapaun , rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kapanewon Dlingo

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Dlingo		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4.20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Dlingo	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,37	92,65	92,91	93,20	93,47	93,75

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana, dan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	Penciptaan pelayanan publik yang prima dan profesional untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut rumusan arah kebijakan Kapanewon Dlingo sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan kapanewon	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Pelatihan pegawai tentang penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
		Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	• Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor • Bimtek peningkatan kapasitas SDM dan integritas aparatur • Penyusunan SOP layanan dan reformasi birokrasi
		Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum	• Rapat koordinasi rutin dengan Kapanewon, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat • Fasilitasi penyelesaian konflik wilayah • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum
		Memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi stakeholders perencanaan pembangunan kewilayahan	• Forum Musrenbang tingkat kapanewon • Sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor • Kolaborasi program dengan OPD, Kalurahan, dan lembaga masyarakat

BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Dlingo melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan; dan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Dlingo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
5. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
7. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya; dan
8. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Dlingo dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
6. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
7. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
8. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Gelar Budaya Jogja; dan
10. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Dlingo yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kapanewon Dlingo			Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	n/a	3,70	3,80		3,90		4,00		4,10		4,20		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Kapanewon Dlingo		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : • Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 • Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyarakat : 0,15 • Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 • Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 • IKM : 0,2 • Nilai AKIP : 0,2	n/a	92,37	92,65		92,91		93,2		93,47		93,75		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalia n urusan keistimewaa n dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
			Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelu rahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi (Dokumen)		3	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
			7.01 - KECAMATAN						3.979.159.128		3.997.868.779		4.027.365.324		4.048.935.473		4.071.482.155	
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA						3.647.794.720		3.664.946.324		3.691.986.545		3.711.760.441		3.732.429.549	
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81,65	81,87	82,09	3.647.794.720	82,31	3.664.946.324	82,53	3.691.986.545	82,76	3.711.760.441	83	3.732.429.549	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	94,94	95	95,4		95,8		96,2		96,6		97		
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	5	8.500.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7		7		7		7		7		
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		7	7	7	4.250.000	7	4.250.000	7	4.250.000	7	4.250.000	7	4.250.000	
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	5	4.250.000	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.088.734.494		3.105.886.098		3.136.956.165		3.152.700.215		3.173.369.323	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	3.088.734.494	22	3.105.886.098	22	3.136.956.165	22	3.152.700.215	22	3.173.369.323	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	20	20		20		20		20		20		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.039.449.494		3.056.601.098		3.087.671.165		3.103.415.215		3.124.084.323	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	20	20	3.039.449.494	20	3.056.601.098	20	3.087.671.165	20	3.103.415.215	20	3.124.084.323	
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						47.160.000		47.160.000		47.160.000		47.160.000		47.160.000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		4	4	4	47.160.000	4	47.160.000	4	47.160.000	4	47.160.000	4	47.160.000	
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	22	2.125.000	22	2.125.000	22	2.125.000	22	2.125.000	22	2.125.000	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Terwujudnya Administrasi Keuangan Daerah yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	1	4.250.000	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.990.396		168.990.396		164.960.550		168.990.396		168.990.396	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapana Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	168.990.396	4	168.990.396	4	164.960.550	4	168.990.396	4	168.990.396	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		345	345	345		345		345		345		345		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1		1		1		1		1		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.335.740		6.335.740		6.335.740		6.335.740		6.335.740	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	6.335.740	4	6.335.740	4	6.335.740	4	6.335.740	4	6.335.740	
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.409.156		21.409.156		17.379.310		21.409.156		21.409.156	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	21.409.156	4	21.409.156	4	17.379.310	4	21.409.156	4	21.409.156	
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.225.400		9.225.400		9.225.400		9.225.400		9.225.400	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	9.225.400	4	9.225.400	4	9.225.400	4	9.225.400	4	9.225.400	
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						6.083.100		6.083.100		6.083.100		6.083.100		6.083.100	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	4	4	6.083.100	4	6.083.100	4	6.083.100	4	6.083.100	4	6.083.100	
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		1	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						121.337.000		121.337.000		121.337.000		121.337.000		121.337.000	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		345	345	345	121.337.000	345	121.337.000	345	121.337.000	345	121.337.000	345	121.337.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000		2.125.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000		1.275.000	
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		1	1	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	
			Terwujudnya Pengadaan Barang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	3	3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000	3	17.500.000	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		3	3	3		3		3		3		3		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						10.900.000		10.900.000		10.900.000		10.900.000		10.900.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		3	3	3	10.900.000	3	10.900.000	3	10.900.000	3	10.900.000	3	10.900.000	
			7.01.01.2.07.00 06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000		6.600.000	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		3	3	3	6.600.000	3	6.600.000	3	6.600.000	3	6.600.000	3	6.600.000	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						195.694.180		195.694.180		195.694.180		195.694.180		195.694.180	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	195.694.180	12	195.694.180	12	195.694.180	12	195.694.180	12	195.694.180	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5		5		5		5		5		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4		

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.592.000		36.592.000		36.592.000		36.592.000		36.592.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	36.592.000	12	36.592.000	12	36.592.000	12	36.592.000	12	36.592.000	
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.440.000		10.440.000		10.440.000		10.440.000		10.440.000	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapana Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	10.440.000	4	10.440.000	4	10.440.000	4	10.440.000	4	10.440.000	
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.662.180		148.662.180		148.662.180		148.662.180		148.662.180	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5	148.662.180	5	148.662.180	5	148.662.180	5	148.662.180	5	148.662.180	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						164.125.650		164.125.650		164.125.650		164.125.650		164.125.650	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)		2	2	2	164.125.650	2	164.125.650	2	164.125.650	2	164.125.650	2	164.125.650	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	8		8		8		8		8		
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						154.654.650		154.654.650		154.654.650		154.654.650		154.654.650	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	8	154.654.650	8	154.654.650	8	154.654.650	8	154.654.650	8	154.654.650	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.471.000		9.471.000		9.471.000		9.471.000		9.471.000	
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)		2	2	2	9.471.000	2	9.471.000	2	9.471.000	2	9.471.000	2	9.471.000	
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						40.520.042		40.710.564		41.010.929		41.230.579		41.460.173	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-	-	81	40.520.042	82	40.710.564	83	41.010.929	84	41.230.579	85	41.460.173	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						26.350.000		26.350.000		26.350.000		26.350.000		26.350.000	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kapanewon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		4	4	4	26.350.000	4	26.350.000	4	26.350.000	4	26.350.000	4	26.350.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4		
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000		6.375.000	
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	6.375.000	4	6.375.000	4	6.375.000	4	6.375.000	4	6.375.000	
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						19.975.000		19.975.000		19.975.000		19.975.000		19.975.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		4	4	4	19.975.000	4	19.975.000	4	19.975.000	4	19.975.000	4	19.975.000	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.170.042		14.360.564		14.660.929		14.880.579		15.110.173	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintah (Dokumen)		2	2	2	14.170.042	2	14.360.564	2	14.660.929	2	14.880.579	2	15.110.173	
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						14.170.042		14.360.564		14.660.929		14.880.579		15.110.173	
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakn (Dokumen)		2	2	2	14.170.042	2	14.360.564	2	14.660.929	2	14.880.579	2	15.110.173	
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						120.368.030		120.933.990		121.826.249		122.478.738		123.160.766	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%	100	100	100	120.368.030	100	120.933.990	100	121.826.249	100	122.478.738	100	123.160.766	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						76.711.000		76.711.000		76.711.000		76.711.000		76.711.000	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	5	76.711.000	5	76.711.000	5	76.711.000	5	76.711.000	5	76.711.000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10		10		10		10		10		
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						20.241.000		20.241.000		20.241.000		20.241.000		20.241.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10	20.241.000	10	20.241.000	10	20.241.000	10	20.241.000	10	20.241.000	
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						56.470.000		56.470.000		56.470.000		56.470.000		56.470.000	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	5	56.470.000	5	56.470.000	5	56.470.000	5	56.470.000	5	56.470.000	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						43.657.030		44.222.990		45.115.249		45.767.738		46.449.766	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	43.657.030	4	44.222.990	4	45.115.249	4	45.767.738	4	46.449.766	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						43.657.030		44.222.990		45.115.249		45.767.738		46.449.766	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	43.657.030	4	44.222.990	4	45.115.249	4	45.767.738	4	46.449.766	
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.000.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		8.400.000	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	6.000.000	100	6.600.000	100	7.200.000	100	7.800.000	100	8.400.000	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.000.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		8.400.000	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4	6.000.000	4	6.600.000	4	7.200.000	4	7.800.000	4	8.400.000	
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.000.000		6.600.000		7.200.000		7.800.000		8.400.000	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		4	4	4	6.000.000	4	6.600.000	4	7.200.000	4	7.800.000	4	8.400.000	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						164.476.336		164.677.901		165.341.601		165.665.715		166.031.667	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen	100	100	100	164.476.336	100	164.677.901	100	165.341.601	100	165.665.715	100	166.031.667	7.01.2.22.0.00 .02.0000 - Kapanewon Dlingo

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						164.476.336		164.677.901		165.341.601		165.665.715		166.031.667	
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		50	50	75	164.476.336	75	164.677.901	75	165.341.601	75	165.665.715	75	166.031.667	
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun						164.476.336		164.677.901		165.341.601		165.665.715		166.031.667	

Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		50	50	75	164.476.336	75	164.677.901	75	165.341.601	75	165.665.715	75	166.031.667	

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Kapanewon Dlingo setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Dlingo menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Dlingo dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Dlingo mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.02.0000 - Kapanewon Dlingo				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator penyelenggaraan urusan. IKU Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. IKU dan IKK Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711